**AKAD MUSYARAKAH & AKAD MUDHARABAH**

1. Pengertian Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dan ijab qabulnya harus dinyatakan secara eksplisit dan tertulis pada saat akad.

1. Pelaku Musyarakah

Para pelaku harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
2. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan
3. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah
4. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset
5. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
6. Obyek Musyarakah
7. MODAL
8. harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
9. terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
10. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
11. Pemodal tidak boleh meminta jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
12. KERJA
13. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat.
14. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya.
15. KEUNTUNGAN
16. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas.
17. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
18. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
19. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
20. KERUGIAN

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara pro-porsional menurut saham masing-masing dalam modal.

1. BIAYA OPERASIONAL

Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

1. Pengertian Mudharabah

Akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Adapun ijab qabulnya harus dinyatakan secara eksplisit dan tertulis pada saat akad. Dan untuk melakukan akad mudharabah maka harus ada penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.

1. Obyek Mudharabah
2. MODAL
3. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
4. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
5. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. KEUNTUNGAN
7. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak
8. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keun-tungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
9. KEGIATAN USAHA
10. Hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
11. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
12. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam dalam kegiatan usaha
13. KERUGIAN

Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

1. BIAYA OPERASIONAL

Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

1. Ketentuan lain-lain
2. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
3. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
4. tidak ada ganti rugi dalam mudrabah karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan
5. Pada prinsipnya tidak ada jaminan dalam mudharabah. Jaminan hanya untuk mengantisipasi moral hazard dan hanya boleh dicairkan kalau ada kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan